

KARYA TULIS ILMIAH

**GAMBARAN SASARAN KESELAMATAN PASIEN DI RUANG
RAWAT INAP RUMAH SAKIT TNI AD TK IV BUKITTINGGI**



OLEH:

FITRI MUTIARA SARI

21190044

**PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI RUMAH SAKIT
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2025**

**GAMBARAN SASARAN KESELAMATAN PASIEN
DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT
TNI AD TK IV BUKITTINGGI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya Program
Studi Diploma III Administrasi Rumah Sakit
Di Fakultas Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat**

Oleh:

Fitri Mutiara Sari

21190044

**PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI RUMAH SAKIT
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2025**

Karya Tulis Ilmiah

**GAMBARAN SASARAN KESELAMATAN PASIEN DI RUANG
RAWAT INAP RUMAH SAKIT TNI AD TK IV BUKITTINGGI**

DiSusun oleh:

FITRI MUTIARA SARI

21190044

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli

Madya Program Studi Diploma III Administrasi Rumah Sakit

Di Fakultas Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Bukittinggi, 17 Oktober 2024

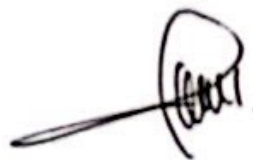
Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Pratiwi Soni Redha.SKM.,M.K.M
NIDN. 1010078804

Pembimbing II



Silvia Adi Putri.SKM.,M.Kes
NIDN. 1027108603

Karya Tulis Ilmiah

GAMBARAN SASARAN KESELAMATAN PASIEN DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT TNI AD TK IV BUKITTINGGI TAHUN 2024

Dipersiapkan dan disusun oleh :

FITRI MITIARA SARI
21190044

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Hasil Karya Tulis
Ilmiah Program Studi D- III Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Universitas
Muhammadiyah Sumatera Barat
Bukittinggi pada Tanggal 19 Februari 2025
Dan dinyatakan **Lulus**

**Tim Penguji
Mengetahui**

Pembimbing I



Pratiwi Soni Redha.SKM.,M.K.M
NIDN.1010078804

Pembimbing II



Silvia Adi Putri.SKM.,M.Kes
NIDN.1027108603

Penguji I



DR. Erpidawati.S.E.,M.PD
NIDN.1001018201

Penguji II



Yuliza Angraini.S.ST.,M.Keb
NIDN.1014018601

Mengesahkan

Dekan

Fakultas Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Yuliza Angraini.S.ST.,M.Keb.,C.Herbs (Completion)
NIDN.1014018601

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Fitri Mutiara Sari
 NIM : 21190044
 Tempat dan Tanggal Lahir : Matur, 09 Desember 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jorong Andaleh, Tigo Balai
 Status : Belum Menikah
 No.HP : 081210676204
 Email : Fitrimutiaras112@gmail.com

DATA ORANG TUA

Ayah : Zulharmen
 Ibu : Yurniati

RIWAYAT PENDIDIKAN

2008-2009 : TK Islam At Taqwa
 2009-2015 : MIN 7 Agam
 2015-2018 : MTs Lawang Tigo Balai
 2018-2021 : SMA NEGERI 1 Matur
 2021-Sekarang : D-III Administrasi Rumah Sakit
 Fakultas Kesehatan, Universitas Muhammadiyah
 Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Program Studi D-III Administrasi Rumah Sakit
Fakultas Kesehatan UM Sumatera Barat
Karya Tulis Ilmiah
Agustus, 2024

ABSTRAK

Oleh : Fitri Mutiara Sari

Gambaran Sasaran Keselamatan Pasien di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit TNI AD TK IV Bukittinggi

Sasaran keselamatan pasien merupakan salah satu komponen penilaian saat akreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Sasaran keselamatan pasien wajib diterapkan di rumah sakit untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan standar WHO *Patient safety* (2007) yang digunakan juga oleh pemerintah. Sasaran keselamatan pasien dapat mendorong perbaikan keselamatan pasien untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlaksanaan sasaran keselamatan pasien di rumah sakit TNI AD TK IV Bukittinggi dengan waktu penelitian Agustus 2024. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dekomendasi. Informasi yang diterima dari 3 orang perawat di instalasi rawat inap dengan pengumpulan data menggunakan lembar wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa pelaksanaan sasaran keselamatan pasien sudah dilakukan dengan benar meskipun masih terdapat beberapa indikator dari sasaran keselamatan pasien yang belum terlaksana dengan benar di instalasi rawat inap rumah sakit sudah berjalan cukup puas. Saran dari peneliti adalah diharapkan rumah sakit TNI AD TK IV Bukittinggi dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas sasaran keselamatan pasien untuk rumah sakit untuk pasien di instalasi rawat inap.

Kata kunci : Sasaran, Keselamatan Pasien, Rawat Inap

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

*D-III Hospital Administration Study Program
West Sumatra UM Faculty of Health
Scientific papers
August, 2024*

ABSTRACT

By: Fitri Mutiara Sari

Overview of Patient Safety Targets in the Inpatient Room at TNI AD Hospital TK IV Bukittinggi

Patient safety targets are one of the assessment components during accreditation by the Hospital Accreditation Committee (KARS). Patient safety targets must be implemented in hospitals to prevent patient safety incidents and improve the quality of health services in accordance with WHO Patient Safety standards (2007) which are also used by the government. Patient safety targets can encourage improvements in patient safety to provide safe and high quality health services. There is less effective communication in hospitals between one nurse and another, and between nurses and patients. The aim of this research is to determine the implementation of patient safety targets at the TNI AD TK IV Bukittinggi hospital. With a research period of August 2024. This type of research is qualitative research carried out using observation, interview and decommentation methods. Information received from 3 nurses in the inpatient installation with data collected using interview sheets Based on the results of the research that has been carried out, it was found that the implementation of patient safety targets has been carried out correctly, although there are still several indicators of patient safety targets that have not been implemented correctly in hospital inpatient installations which are running quite satisfactorily. The suggestion from the researchers is that it is hoped that the TNI AD TK IV Bukittinggi hospital can maintain and improve the quality of patient safety targets for hospitals for patients in inpatient installations.

Keywords: Target, Patient Safety, Inpatient

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur peneliti ucapkan kepada ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, dan sholawat beriringan salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Gambaran sasaran keselamatan pasien di ruang rawat inap di rumah sakit TNI AD TK IV Bukittinggi” tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, peneliti menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan sehingga

Karya Tulis Ilmiah ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini peneliti tujukan kepada:

1. Bapak Dr. Riki Saputra, MA, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
2. Ibu Yuliza Anggraini, S.ST., M.Keb Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
3. Ibu Rantih Fadhlya Adri, M.S.I Sebagai Ketua Program Studi D-III Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Ibu Pratiwi Soni Redha, SKM., M.K.M Dosen Program Studi D-III Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan selaku Pembimbing 1 yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

telah banyak membantu, memberi masukan dan dukungan terkait penyusunan proposal ini.

5. Ibu Silvia Adi Putri, SKM., M.Kes Dosen Program Studi D-III Adminstrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan selaku Pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberi masukan dan dukungan terkait penyusunan proposal ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi D-III Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan selama ini.
7. Teristimewa untuk Orang tua tersayang, saudara dan keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan proposal ini.
8. Kepada teman dan semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Meskipun telah berusaha menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini sebaik mungkin, peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca guna menyempurnakan kekurangan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR ISTILAH	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Teori	8
B. Kerangka Teori	26
C. Kerangka Konsep	27
D. Defenisi Istilah.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Informan penelitian	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

D. Sumber Data	29
E. Metode Pengumpulan Data	29
F. Instrumen Penelitian	30
G. Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian.....	32
B. Pembahasan	37
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISTILAH

- SKP (Sasaran keselamatan pasien)
- IPGSD (*international Patient Safety Guidelines*)
- KPRS (Keselamatan Pasien Rumah Sakit)
- KTD (Kejadian Tidak Diharapkan)
- KP (Keselamatan Pasien)
- KNC (Kejadian Nyaris Cidera)
- KTC (Kejadian Tidak Cidera)
- KPC (Kejadian Potensial Cidera)
- KPP (Kecepatan Keselamatan Pasien)
- UGD (Unit Gawat Darurat)
- IPS (Instalasi Pemasaran Sarana dan Prasarana Rumah Sakit)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambaran Sasaran Keselamatan Pasien

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR TABEL

2.1 Definisi operasional.....	24
-------------------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut WHO (*World Health Organization*) , definisi rumah sakit adalah integral dari satu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (Komprehensif), penyembuhan penyakit(*kuratif*) dan pencegahan penyakit (Preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat peneliti medik. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Peraturan Pemerintah 2021).

International of Medicine (IOM) mengartikan konsep keselamatan pasien (*patient safety*) sebagai *freedom from accidental injury*. *Accidental injury* disebabkan karena *error* yang terdiri dari kegagalan dalam suatu perencanaan ketika ingin mencapai tujuan, melakukan tindakan yang salah (*commission*) dan tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (*omission*)(Kota et al. 2023)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 keselamatan pasien (*patient safety*) didefinisikan sebagai suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalisirkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan atau tidak mengambil tindakan yang tidak seharusnya diambil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Keselamatan pasien (*patient safety*) merupakan salah satu dimensi mutu yang saat ini menjadi pusat perhatian para praktisi pelayanan kesehatan dalam skala nasional maupun internasional. Upaya keselamatan pasien merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses asuhan keperawatan. Peran optimal perawat dalam pengembangan mutu pelayanan keperawatan telah berkembang dan mengarah pada tuntutan akan kompetensi yang adekuat/memadai untuk mendukung gerakan keselamatan pasien (Mangindara et al. 2020).

Sasaran keselamatan pasien merupakan salah satu komponen penilaian saat akreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Sasaran keselamatan pasien wajib diterapkan di rumah sakit untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan standar WHO *Patient safety* (2007) yang digunakan juga oleh pemerintah. Sasaran keselamatan pasien dapat mendorong perbaikan keselamatan pasien untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu tinggi. Peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit sudah menjadi gerakan universal. Bahkan, beberapa negara maju telah mengubah paradigma “*Quality*” menjadi paradigma baru “*Quality-Safety*” yang tidak hanya sekedar meningkatkan mutu pelayanan, namun yang lebih penting adalah menjaga keselamatan pasien secara konsisten dan berkesinambungan (Saputra and Rizky 2023).

Keselamatan pasien merupakan suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesment risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pada pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

juga mencegah terjadinya cedera yang disebabkan kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (Salawati 2020). keselamatan pasien belum sepenuhnya menjadi budaya dalam pelayanan kesehatan. Budaya keselamatan pasien yang baik dapat memperkecil insiden yang berhubungan dengan keselamatan pasien (Mangindara et al. 2020).

Keselamatan pasien merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang serius. Kesalahan medis dapat disebabkan oleh faktor sistem dan faktor manusia. Insiden keselamatan pasien yang merugikan adalah terkait dengan prosedur bedah (27%), kesalahan pengobatan (18,3%) dan kesehatan infeksi terkait perawatan (12,2%). Sedangkan di Eropa, kejadian pasien dengan risiko infeksi sebanyak 83,5% dan bukti kesalahan medis menunjukkan 50-72,3% (Neri, Lestari, and Yetti 2018).

Berbagai studi melaporkan masalah ketidakamanan dalam sistem pelayanan yang bersifat kronis di berbagai negara. *Medical error* yang terjadi di Amerika Serikat, diestimasi mengakibatkan kematian 100.000 orang pertahun. Studi yang dilakukan di Rumah Sakit New South Wales, Australia melaporkan kejadian *medical error* pada 16,6% pasien, yang mengakibatkan terjadinya kecacatan tetap pada 13,7% pasien dan kematian sebesar 4,9% (Mangindara et al. 2020).

Patient safety di Indonesia menjadi perhatian serius dari pemerintah seperti yang di cantumkan dalam Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Rumah Sakit No 44 Tahun 2009. Berdasarkan Permenkes 11/MENKES/PER/ VIII/2017 tentang *patient safety* rumah sakit bahwa setiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

rumah sakit diwajibkan menerapkan *patient safety*. Sedangkan menurut Komite Keselamatan Pasien di Rumah Sakit (KPRS) bahwa *patient safety* adalah bebas dari cedera / *harm* yang seharusnya tidak terjadi di pelayanan kesehatan yang diakibatkan *error* yang meliputi kegagalan dalam mencapai tujuan (Kota et al. 2023).

Di Indonesia secara nasional untuk seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, dibelakukan Sasaran Keselamatan Pasien Nasional yang terdiri atas: (1)SKP.mengidentifikasi Pasien dengan Benar, (2)SKP.meningkatkan komunikasi yang efektif,(3)SKP.meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai,(4)SKP.memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang Benar, Pembedahan pada Pasien yang Benar,(5)SKP.mengurangi resiko infeksi akibat perawatan kesehatan,(6)SKP.mengurangi resiko cedera pasien akibat terjatuh.

Selain itu seorang tenaga medis di RS harus bisa melaksanakan seluruh langkah dan panduan keselamatan pasien sesuai dengan *International Patient Safety Guidelines* (IPSG), serta melakukan pelaporan insiden serta penilaian resiko keselamatan pasien sesuai dengan *Risk Grading Analysis*. Langkah IPSG adalah sebagai berikut: (1) Melakukan identifikasi pasien secara benar.(2) Meningkatkan komunikasi efektif saat melaporkan keadaan pasien,melaporkan hasil kritis, serah terima pasien, dengan prinsip SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) dan menerima intruksi verbal dengan prinsip TBAK (Tulis/Baca Kembali),(3) Meningkatkan keamanan pemakaian obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi dengan prinsip 7 benar,(4) Memastikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun ataupun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

kebenaran prosedur, lokasi operasi, dan pasien yang akan dibedah, (5) Mengurangi risiko terinfeksi oleh tenaga kesehatan dengan selalu menjaga kebersihan tangan sesuai 6 langkah WHO, (6) Mengurangi risiko pasien jatuh dengan melakukan penilaian risiko pada semua pasien baru dan pasien yang mengalami perubahan kondisi. (7) Memberikan laporan tertulis setiap keadaan yang tidak konsisten dengan kegiatan rutin (prosedur) terutama untuk pelayanan kepada pasien. (8) Membuat penilaian risiko sebagai suatu fungsi dari probabilitas (*chance, likelihood*) dari suatu kejadian yang tidak diinginkan, dan tingkat keparahan atau besarnya dampak dari kejadian tersebut (David Kusmawan 2021).

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Mangindara et al., (2020) menyebutkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan *Insiden Rate Healthcare Associated Infections* (HAIS). Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Rumah Sakit Bhayangkara Makassar khususnya pada tahun 2018 didapatkan 5,3% kasus infeksi flebitis terjadi pada pasien, kemudian berdasarkan data tambahan yang diperoleh dari Laporan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) Rumah Sakit Bhayangkara Makassar khususnya kejadian yang terjadi di instalasi rawat inap tahun 2019 terdiri dari : pasien jatuh dari tempat tidur, hilangnya sampel untuk pemeriksaan PA, tidak sesuainya warna gelang pasien, pengunjung terjatuh dari tangga, perawat tertusuk jarum, pegawai terjatuh dari tangga, dan pasien jatuh di dalam kamar mandi. Berdasarkan data tersebut permasalahan didapatkan di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar adalah kejadian yang tidak diharapkan serta kejadian infeksi. Sehingga dapat dipertimbangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

mengenai pentingnya melakukan survei lanjut terhadap permasalahan keselamatan pasien (Nurwahid 2022).

Berdasarkan survei awal saya di bulan Februari 2024 di Rumah Sakit TNI AD TK IV Bukittinggi melalui wawancara terhadap kepala ruangan terhadap pelaksanaan keselamatan pasien di Rumah Sakit TNI AD TK IV Bukittinggi bahwasanya terdapat tim pelaksanaan keselamatan pasien di Rumah Sakit yang akan menangani jika terjadinya kejadian yang tidak diinginkan terjadi pada pasien di ruang perawatan, seperti pasien jatuh dengan memberikan penanganan langsung dan cepat terhadap pasien dan memberi tanda terhadap pasien resiko jatuh, memasang di kedua sisi tempat tidur dan mengaktifkan bel darurat.

Sebagian besar kasus terkait keselamatan pasien paling banyak terjadi di pelayanan kesehatan yaitu terdapat beberapa sasaran keselamatan pasien yang tidak teaksanakan dengan baik. Data insiden keselamatan pasien terbatas kasus yang tercatat hanya kasus insidental yang diketahui akibat ketidak mampuan mengidentifikasi insiden keselamatan pasien. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Gambaran sasaran keselamatan pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit TNI AD TK IV Bukittinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah gambaran sasaran keselamatan pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit TNI AD TK IV Bukittinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Umum

Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran sasaran keselamatan pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit TNI AD TK IV Bukittinggi.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuainya gambaran Identifikasi pasien di rumah sakit
- b. Diketuainya gambaran Komunikasi yang efektif di rumah sakit
- c. Diketuainya gambaran Keamanan obat yang perlu diwaspadai di rumah sakit
- d. Diketuainya gambaran Kepastian lokasi,tempat prosedur,tempat pasien operasi di rumah sakit
- e. Diketuainya gambaran Pengurangan resiko infeksi di rumah sakit
- f. Diketuainya gambaran Pengurangan pasien jatuh di rumah sakit

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan pengetahuan mengenai gambaran sasaran keselamatan pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit TNI AD TK IV Bukittinggi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Responden

Memberikan informasi tambahan bagi responden mengenai sasaran keselamatan pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit TNI AD TK IV Bukittinggi.

b. Bagi Rumah Sakit

Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau informasi dan evaluasi bagi rumah sakit di dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang semakin baik.

c. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka peneliti dapat melihat langsung bagaimana pelayanan kesehatan yang terjadi di lapangan. Sehingga peneliti dapat menggabungkan teori yang peneliti dapatkan dibangku kuliah dengan kegiatan nyata di lapangan dan dapat mengaplikasikannya dalam dunia kerja di masa yang akan datang.